

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah :

Pengaturan mengenai tugas dan wewenang KPK dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi secara umum diatur dalam Undang-Undang RI. No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 6 (mengatur lebih lanjut mengenai tugas KPK), Pasal 7 (mengatur lebih lanjut mengenai wewenang koordinasi), Pasal 8 (mengatur lebih lanjut mengenai wewenang supervisi), Pasal 11 dan Pasal 12 (mengatur lebih lanjut mengenai wewenang penindakan). Tindak pidana korupsi yang dapat ditangani oleh KPK berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang RI. No. 30 Tahun 2002 adalah tindak pidana ekonomi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara ; mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat ; dan/atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Untuk Kejaksaan diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang RI. No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang menyebutkan bahwa di bidang pidana,

Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, dan dalam penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d tersebut. Secara khusus terhadap tindak pidana korupsi di perusahaan BUMN kedua undang-undang tersebut belum mengatur secara tegas dikarenakan masih terdapat perbedaan penafsiran mengenai status keuangan negara yang terdapat di dalam perusahaan BUMN khususnya perusahaan BUMN yang berbentuk Persero. Batasan kewenangan KPK dalam penyidikan perkara korupsi perusahaan BUMN di Indonesia hanya terbatas atau berlaku pada perusahaan BUMN yang berstatus Perjan dan Perum sedangkan yang berstatus Persero KPK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan karena kekayaan BUMN persero bukan merupakan kekayaan Negara, namun jika terjadi suatu tindak pidana ekonomi di dalamnya dapat diterapkan peraturan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi tentunya dengan melihat unsur-unsur tindak pidananya terlebih dahulu apakah termasuk tindak pidana ekonomi atau bukan. Untuk Kejaksaan batasan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi pada perusahaan BUMN selama ini hanya bersifat kordinasi dengan instansi terkait (Kepolisian, Kejaksaan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)) sebagaimana diatur dalam Keppres No. 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Saran

Perlu adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan konsep keuangan negara khususnya tentang kejelasan status kekayaan negara pada perusahaan BUMN sehingga didapatkan satu pengertian yang sama mengenai konsep keuangan negara yang ada di dalam perusahaan BUMN, untuk kemudian dapat diperoleh suatu payung hukum bagi KPK dan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan perkara korupsi pada perusahaan BUMN di Indonesia. Jika sudah ada kejelasan tentang pengertian keuangan negara yang ada di tubuh BUMN persero maka perlu diharmonisasikan dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. khususnya Pasal-Pasal yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPK dan Kejaksaan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi pada perusahaan BUMN di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aikin, 1964, *The Dictionary of The Social Sciences*.

Andi Hamzah, 1984, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT Gramedia, Jakarta.

Edi Yunara, 2005, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Johny Sudharmono, 2004, *Be G2C-Good Governed Company*, PT Elex Media Computindo, Jakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.

Munir Fuady, 2003, *Perseroan Terbatas, Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Nindyo Pramono, 2006, *Kekayaan Negara yang Dipisahkan Menurut UU No.19 tahun 2003 tentang BUMN, Sri Rejeki et.all, Permasalahan Seputar Hukum Bisnis Persembahan kepada Sang Maha Guru*, Yogyakarta.

S. Adiwinata, 1997, *Kamus Istilah Hukum Latin-Indonesia*, PT Intermedia, Jakarta.

Yudi Kristina, 2006, *Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Harian

Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Memerangi Korupsi di Indonesia, INOVASI Vol.7/XVIII/Juni 2006 oleh Azyumardi Azhar.

Media Indonesia, Edisi Rabu 17 Oktober 2007.

Media Indonesia, Edisi Rabu, 9 Maret 2005.

Makalah

A. Hamzah, *Posisi Kejaksaan dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Makalah disampaikan dalam Seminar Hari Bhakti Adhyaksa (HBA), 20 Juli 2000 di Kejaksaan Agung Republik Indonesia).

I Wayan Sudirta, *Catatan Tiga Tahun Pemberantasan Korupsi KPK*, (Makalah disampaikan pada Kosultasi Publik dalam rangka Pemilihan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2007-2011 tanggal 23 Juli 2007 di Denpasar).

Ik. Rai Setiabudhi, *Mencari Model Kepemimpinan dan Upaya Pemberantasan Korupsi yang Ideal*, (tanpa tahun).

Mandat dan Kewenangan KPK dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002. "tidak diterbitkan".

Tim Evaluasi ICW, *Evaluasi Kinerja Pemberantasan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2004-2007*, Jakarta, 18 Juni 2007.

Internet

Achmad Ali, *Kompas*, 7 Mei 2006, www.kompas.com, diakses tanggal 10 Februari 2008.

Andi Hamzah, *Kompas*, 7 Mei. 2006, www.kompas.com, diakses tanggal 10 Februari 2008.

Bambang Widjayanto, *Kompas*, 7 Mei 2006, www.kompas.com, diakses tanggal 10 Februari 2008.

Denny Indrayana, *Harapan Memberantas Korupsi di Indonesia*, www.jawapos.com, diakses tanggal 11 Februari 2008.

Erman Radjaguguk, *Definisi Keuangan Negara Diperdebatkan [1]*, <http://www.hukumOnline.com/>, diakses tanggal 10 Februari 2008.

Hamilton-Hart, Natasha, *Anti Corruption Startegies in Indonesia*, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, <http://cfisel.blogspot.com/>, diakses tanggal 26 September 2007.

Hendraman Supandji, *Aset BUMN Harus Dilindungi dari Korupsi*, www.bpkp.go.id, diakses tanggal 12 Februari 2008.

Komisi Hukum Nasional (KHN), *Pengertian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, <http://www.hukum Online.com/>, diakses tanggal 12 Februari 2008.

Komisi Hukum Nasional (KHN), *Kontroversi Fatwa MA No. WKMA/Yud/20/VIII/2006 tentang Pemisahan Kekayaan BUMN dari Kekayaan Negara*, <http://www.hukum Online.com/>, diakses tanggal 10 Februari 2008.

Kompas, *Analisa Peraturan Perundang-Undangan dan Lembaga Pemberantasan Korupsi Masyarakat Transparasi Indonesia (MTI) Tahun 2005*, 13 Juni 2006, www.transparasi.or.id., diakses tanggal 10 Februari 2008.

KPK, *Pemberdayaan Penegakan Hukum, Annual Report Tahun 2007*, www.kpk.co.id., diakses tanggal 13 Febuari 2008.

Masalah Korupsi di Indonesia, <http://cfisel.blogspot.com//>, diakses tanggal 26 September 2007

Michel Camdessus, *Good Governance: The IMF's Role 1999*, www.imf.org, tanggal akses 13 Febuari 2008.

Moch. Jasin, *Soal KPK Terserah Rakyat Saja*, www.kpk.co.id., diakses tanggal 14 Februari 2008.

Rudy Cahya Kurniawan, *Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, Mengapa Harus Polisi ?*, <http://www.hukum Online.com/>, diakses tanggal 10 Februari 2008.

Rudy Prasetya, *Definisi Keuangan Negara Diperdebatkan [1]*, <http://www.hukum Online.com/>, diakses tanggal 10 Februari 2008.

Satya Arinanto, *Kompas*, 29 April 2007, www.kompas.com., diakses tanggal 10 Februari 2008.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Badan Usaha Negara

Undang-Undang RI. No. 31 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang RI. No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

Undang-Undang RI. No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang RI. No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang RI. No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang RI. No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang RI. No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption 2003.

Undang-Undang RI. No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.